

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu perlindungan yang harus diwujudkan secara nyata oleh pemerintah adalah perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen, melindungi konsumen berarti melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melindungi konsumen diperlukan untuk menghindari konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi, untuk melahirkan manusia manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional dan untuk menjamin sumber daya pembangunan.

Pada zaman modern saat ini, usaha dibidang produksi telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan produksi tersebut selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengkonsumsinya, menimbulkan pula kekhawatiran terkait kualitas produk jika ditinjau dari aspek kehalalan dimana upaya memberikan jaminan kehalalan suatu produk kepada masyarakat merupakan bagian penting dari hukum perlindungan konsumen.¹ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 29 ayat (2) disebutkan, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan

¹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*, Malang, UIN-Maliki Press, 2011, hlm. 139.

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu. Hal ini berarti bahwa menjamin kehalalan suatu produk merupakan hal yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai bentuk jaminan perlindungan kebebasan beribadah menurut kepercayaan masing masing.

Dalam ajaran agama Islam terdapat Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadi rujukan utama sumber hukum, semua yang dilakukan manusia memiliki aturan dan cara tersendiri untuk dilaksanakan atau sering disebut dengan istilah *adab*, dalam sebuah ungkapan arab dikatakan “semua kehidupan adalah ibadah”, termasuk dalam kegiatan makan dan minum, ada aturan khusus yang mengikat seorang muslim, ada pahala dan dosa yang akan di dapat dari kegiatan mengkonsumsi makanan dan minuman, dimana dalam Al-Quran dan Al-Hadits antara lain mewajibkan umat islam makan dan minum dari yang halal dan baik.²

Hukum di Indonesia bersumber pada hukum positif, hukum adat dan hukum Islam yang salah satunya dipengaruhi oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Kewajiban negara mencukupi kebutuhan warga negaranya merupakan hal mutlak karena pada dasarnya negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya³ termasuk diantaranya mencukupi kebutuhan beribadah dalam hal ini berkaitan dengan mengkonsumsi makanan dan minuman halal yang menjadi hukum bagi seorang muslim dan keberadaanya wajib ditaati. Meski hukum di Indonesia salah satunya

² Djaelani Anwar, *Implikasi Yuridis Penerapan Undang- Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Dunia Usah*, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (Konsentrasi Perdata) di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan 4 November 2015, hlm.2.

³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2010, hlm. 54.

bersumber dari hukum Islam tapi hukum di Indonesia tidak menggunakan syariat/hukum Islam sepenuhnya. sehingga keterjaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum seperti halnya produk halal masih memerlukan upaya berbagai pihak untuk mewujudkannya.

Kehalalan suatu produk atau status halal produk, dibuktikan dengan adanya sertifikat halal sebagai bukti produk tersebut terjamin kehalalannya, di Indonesia kegiatan sertifikasi halal sudah dilakukan sejak didirikan LPPOM MUI pada 1989 dengan sistem yang diterapkan pada produsen adalah sistem jaminan halal (SJH),⁴ sedangkan ketentuan teknis tentang pelaksanaan labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal, baru dikeluarkan tahun 1996 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada label makanan.⁵ Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN - AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization). Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Negara-negara

⁴ Sugianto, *Implementasi Undang – Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dan Dampakny*, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (Konsentrasi Perdata) di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan 4 November 2015, hlm.9.

⁵ *ibid*

produsen akan mengekspor produknya ke negara-negara berpenduduk Islam termasuk Indonesia. Dalam perdagangan internasional tersebut “label/tanda halal” pada produk mereka telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional.⁶

Tanggapan positif terhadap kepentingan sertifikasi dan pencantuman tanda halal pada pangan dan produk lainnya telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik yang berkaitan dengan sertifikasi dan pencantuman tanda halal.⁷ Sebagai bentuk perlindungan terhadap jaminan produk halal pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada label makanan. Seiring dengan berjalannya waktu aturan-aturan tersebut belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum kepada umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal padahal di Indonesia sebagian besar warga negara dan penduduknya beragama Islam.

⁶ Tulus Abadi, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*, dikutip dari www.bphn.go.id <di unduh tanggal 25 september 2011>, hlm. 5.

⁷ *Ibid.*

Pemerintah dalam upayanya memberikan perlindungan pada masyarakat dalam hal ini konsumen muslim telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.⁸ Sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, maka berdasarkan hal itu perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal-pasal dalam Undang- Undang Jaminan Produk Halal antar lain mengatur: Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, ditentukan pula Proses Produk Halal, Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dijelaskan Tata cara memperoleh Sertifikat Halal. Disebutkan Pemeriksaan

⁸ Selanjutnya Disebut Undang Undang Jaminan Produk Halal

dan/atau pengujian kehalalan Produk. Adanya aturan mengenai batas waktu sertifikat halal, Biaya sertifikasi halal dan Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan pula sanksi terhadap pelanggaran tersebut.⁹

Terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal antara lain menyebutkan tentang adanya lembaga baru yaitu BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)¹⁰ yang salah satunya memiliki wewenang menerbitkan sertifikasi halal¹¹ dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal)¹² dengan auditor halal yang dimilikinya bertugas melakukan audit pada pelaku usaha,¹³ dimana hal tersebut sebelum terbitnya Undang – Undang Jaminan Produk Halal merupakan kewenangan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan unit pelaksana teknisnya LPPOM MUI dan Sistem Jaminan Halal untuk sistem yang diterapkan pada produsen, menjadi hal yang menarik untuk dianalisa adalah bagaimana sebenarnya kewenangan Majelis Ulama Indonesia pasca terbitnya Undang – Undang Jaminan Produk Halal, kemudian apakah dengan adanya BPJPH dan LPH tidak bertentangan dengan asas efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal sebagaimana tercantum dalam pasal 2 huruf e Undang – Undang Jaminan Produk Halal beserta penjelasannya, karena dengan sistem yang baru ada penyebutan tiga lembaga yang akan di lewati dalam penerbitan sertifikat halal, Maka dari itu penulis memberi judul dalam skripsi ini Implikasi Yuridis

⁹ Lihat penjelasan Umum Undang – Undang Jaminan Produk Halal

¹⁰ Selanjutnya disebut BPJPH

¹¹ Lihat Pasal 6 huruf c Undang – Undang Jaminan Produk Halal

¹² Selanjutnya disebut LPH

¹³ Lihat Pasal 15 Undang – Undang Jaminan Produk Halal

Kewenangan MUI Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pasca Terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan MUI dalam menerbitkan sertifikat halal pasca terbitnya Undang – Undang Jaminan Produk Halal ?
2. Apakah dengan munculnya BPJPH dan LPH dalam Undang – Undang Jaminan Produk Halal tidak bertentangan dengan asas efektifitas dan efisiensi dalam prosedur penerbitan sertifikat halal ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan MUI dalam menerbitkan sertifikat halal setelah terbitnya Undang – Undang Jaminan Produk Halal
2. Untuk mengetahui apakah dengan munculnya lembaga BPJPH dan LPH dalam Undang – Undang Jaminan Produk Halal tidak bertentangan dengan asas efektifitas dan efisiensi dalam prosedur penerbitan sertifikat halal

1.4 Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya bagi perkembangan pengaturan jaminan produk halal demi

semakin mudahnya pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya yang berimbas pada kemudahan konsumen muslim mendapatkan produk halal

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk penyempurnaan aturan mengenai jaminan produk halal.

Hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh bagaimana pengaturan jaminan produk halal di Indonesia.

1.5 Keaslian

Setelah melakukan pencarian mengenai penelitian yang berkaitan dengan kewenangan MUI dalam menerbitkan sertifikat halal pasca terbitnya Undang - Undang Jaminan Produk Halal tidak ditemukan penelitian yang sama, namun terdapat skripsi yang membahas perlindungan hukum terhadap kehalalan suatu produk dan menyebutkan peran MUI dalam menjamin kehalalan produk :

Tabel 1.1 Keaslian Penulisan

No.	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KESIMPULAN
1.	Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada Produk	1. Bagaimana cara sosialisasi kepada masyarakat tentang label halal yang resmi dari	1. Sosialisasi kurang menyeluruh 2. Hanya mengawasi yang tersertifikasi saja

	Makanan Yang Beredar Di Pasaran ¹⁴	LPPOM MUI? 2. Bagaimanakah peran LPPOM MUI dalam pengawasan label halal yang beredar di pasaran?	
2.	Peran MUI dalam melindungi Konsumen Muslim dari produk haram (studi kebijakan LPPOM MUI D.I YOGYAKARTA) ¹⁵	Bagaimana peranan MUI dalam Melindungi Konsumen muslim dari produk haram dan kebijakan LPPOM MUI dalam melindungi konsumen produk halal (studi terhadap kebijakan LPPOM MUI DIY)	LPPOM MU DIY Melakukan pengawasan rutin
3.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Masakan Seafood Di Rumah Makan Kota Surakarta ¹⁶	1. Apakah konsumen muslim sudah mendapatkan perlindungan hukum terkait label halal terhadap masakan	1. Perlindungan sudah ada, seperti Undang-Undang perlindungan konsumen, Undang-Undang pangan 2. Harmonisasi belum

¹⁴ Dimas Bayu Murti, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2013, dikutip dari lib.unnes.ac.id, <diunduh tanggal 10 Oktober 2015>

¹⁵ Nur Muhammad Fauzan I, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015 dikutip dari digilib.uin-suka.ac.id, <diunduh tanggal 10 Oktober 2015>

¹⁶ Nindhia Dhika Nevada, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, dikutip dari <http://core.ac.uk>, <diunduh tanggal 06 oktober 2015>

		seafood di rumah makan kota Surakarta? 2. Apakah sudah ada harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pelaku usaha mencantumkan label halal dan sanksinya?	sepenuhnya
4.	Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Sebagai Bentuk Legitimasi Kehalalan Produk Di Indonesia ¹⁷	1. Bagaimana pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk di Indonesia? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemalsuan sertifikasi dan labelisasi halal?	1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal maupun labelisasi halal belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum jaminan hukum bagi konsumen muslim terhadap pangan dan produk lainnya

¹⁷ Anung Razaini Firmansyah, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2010, dikutip dari eprints.uns.ac.id, <diunduh tanggal 06 oktober 2015>

			2. Bentuk perlindungan adalah dengan pemberian sanksi administratif hingga pidana
5.	Sertifikasi Halal Menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Dalam Perspektif Hukum Islam) ¹⁸	1. Bagaimana sertifikasi halal pada hewan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan ? 2. Bagaimana dampak undang – undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan bagi pemerintah dan masyarakat ? 3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap sertifikasi halal ?	1. Sertifikasi halal dalam Undang – Undang Nomor 18 tahun 2009 tidak jelas 2. Dampak Undang – Undang Nomor 18 tahun 2009 adalah perunggasan nasional akan mengalami kerugian 3. Sertifikasi halal sudah sesuai hukum islam

¹⁸ Ati' Khoiriyah Nurhidayati, Skripsi, Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2012 dikutip dari digilib.uin-suka.ac.id, <diunduh tanggal 06 oktober 2015>

6.	Studi Analisis Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada Ikm Di Kota Semarang) ¹⁹	1. Apa hukum produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal ? 2. Mengapa produk makanan dan minuman olahan pada Industri Kecil dan menengah (IKM) di Kota Semarang belum bersertifikat halal ?	1. Produk yang belum bersertifikat halal belum jelas hukum halal haramnya 2. Belum bersertifikasi karena kurangnya sosialisasi, lemahnya kondisi ekonomi , kurangnya pemahaman masyarakat, undang-undang belum terealisasi
----	---	--	--

sehingga sepanjang yang diketahui merupakan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan ke asliannya oleh penulis.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang- undangan, bahan-bahan pustaka dan data sekunder lain. Penelitian ini dipilih untuk

¹⁹ Muhammad Holid, Skripsi, Istitut Agama Islam Negeri walisongo, 2010, dikutip dari library.walisongo.ac.id, <diunduh tanggal 10 oktober 2015>

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰

1.6.2 Metode Pendekatan

Untuk mendapatkan hasil yang akurat maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Digunakan metode ini karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian,²¹ dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang ditangani yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kewenangan MUI dalam menerbitkan sertifikat halal pasca terbitnya Undang – Undang Jaminan Produk Halal, pendekatan Undang-Undang ini antara lain dilakukan pada Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terutama pada pasal 2, pasal 10, dan pasal 33 .

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan yang terkait dengan jaminan produk

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2010, hlm. 35.

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 302.

halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. bahan hukum primer seperti; buku-buku, artikel, pendapat pakar hukum maupun makalah yang berhubungan dengan kewenangan MUI dan jaminan produk halal.

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif dan dalam pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum preskriptif yang didasarkan pada karakteristik penelitian ilmu hukum sebagai ilmu terapan.²² Oleh karena itu yang dihasilkan dari penelitian ini merupakan sebuah argumetasi terhadap masalah yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah diolah.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.206.